



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **473** /405.27/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LAHAN RELOKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA  
TANAH GERAK/TANAH LONGSOR DI WILAYAH DESA TUMPUK  
KECAMATAN SAWOO

BUPATI PONOROGO,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/467/405.29/2023 tentang Penetapan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, maka tahapan pemulihan harus segera dilaksanakan;
  - b. bahwa dalam rangka penyediaan lahan relokasi hunian warga terdampak bencana tanah gerak di wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo memerlukan proses dalam pengadaan tanahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Lokasi Lahan Relokasi Warga Terdampak Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Lahan Relokasi Warga Terdampak Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Wilayah Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, seluas 3,1 Ha (tiga koma satu hektar), dengan Peta Penetapan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terletak di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lawu Ds, Bagian Hutan Ponorogo, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Ponorogo Timur, Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Sawoo, dengan rincian Luas Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 08 MAR 2023

BUPATI PONOROGO,  
  
SUGIRI SANCOKO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/<sup>473</sup> /405.27/2023

TANGGAL : 08 MAR 2023

LUAS WILAYAH LOKASI LAHAN RELOKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA TANAH GERAK/TANAH LONGSOR  
DI WILAYAH DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO

NO.	KPH	BAGIAN HUTAN	BPKH	RPH	ANAK/PETAK	KLAS HUTAN	LUAS BAKU (Ha)	LUAS DIMOHON (Ha)
1	LAWU DS	PONOROGO	PONOROGO TIMUR	SAWOO	143C-1	TJKL SNB'13	13.00	1.50
2	LAWU DS	PONOROGO	PONOROGO TIMUR	SAWOO	143C-2	KU III PIN'	1.60	1.00
3	LAWU DS	PONOROGO	PONOROGO TIMUR	SAWOO	143D	TBP	0.60	0.60

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO